



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Muksin Daeng Limpo Alias Muksin Bin Daeng Limpo;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku Kelurahan Kalukuang Kecamatan Tallo Kota Makassar / Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Muksin Daeng Limpo Alias Muksin Bin Daeng Limpo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN DAENG LIMPO Alias MUKSIN Bin DAENG LIMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 480 ke-1e KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKSIN DAENG LIMPO Alias MUKSIN Bin DAENG LIMPO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam Nomor Imei 1; 358061/08/086678/3 dan Imei 2: 358062/08/086678/1 kondisi casing HP pada bagian kanan bawah pecah dan Nampak garis retakan pada layar kaca depan HP, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **LA YITI MUDA Alias LA YITI Bin H. ABDUL SALAM** ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUKSIN DAENG LIMPO Alias MUKSIN Bin DAENG LIMPO** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali tepatnya di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, Karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, telah kehilangan sebuah handphone miliknya merek Samsung type S8 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2: 358062/08/086678 dengan kondisi casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan handphone, sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/51/III/Res.7.4./2019/Sultra/Res Baubau tanggal 25 Maret 2019 ;

Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 14 Maret 2019, terdakwa dihubungi oleh Andi Pati yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan handphone merek Samsung type S8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2: 358062/08/086678 dengan kondisi casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan handphone, selanjutnya terdakwa datang ke Kanakea untuk menemui Andi Pati dengan mengatakan kepada terdakwa agar membawakan handphone merek Samsung type S8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2 : 358062/08/086678 untuk dijual kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa langsung menerima handphone merk Samsung type S8 warna hitam tanpa menanyakan asal usul kelengkapan handphone merk Samsung type S8 warna hitam tersebut;

Bahwa atas laporan polisi tersebut, kemudian saksi Machsar Akbar Hamu Alias Machsar Bin La Hamu dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi tersebut, selanjutnya saksi Machsar Akbar Hamu Alias Machsar Bin La Hamu dan rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, yang mana handphone milik saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam merek Samsung type S8

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Imei 1: 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2: 358062/08/086678 dengan kondisi casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan handphone telah berada ditangan saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali;

Bahwa dari hasil interogasi saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali tersebut, saksi Machsar Akbar Hamu Alias Machsar Bin La Hamu dan rekan-rekannya tersebut didapatkan informasi bahwa Handphone merek Samsung type S8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2: 358062/08/086678 dengan kondisi casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan milik saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas informasi dari saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali tersebut, kemudian Machsar Akbar Hamu Alias Machsar Bin La Hamu dan rekan-rekannya langsung mencari terdakwa serta menanyakan perihal Handphone merek Samsung type S8 warna hitam tersebut, dan oleh terdakwa mengakui bahwa Handphone merek Samsung type S8 warna hitam telah menjualnya kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali ;

Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, kemudian saksi Machsar Akbar Hamu Alias Machsar Bin La Hamu dan rekan-rekannya menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa harga Handphone merek Samsung type S8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 358061/08/086678/3 dan nomor Imei 2: 358062/08/086678, dibeli saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam dengan harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga terdakwa patut diketahuinya atau disangkanya bahwa harga Handphone merek Samsung type S8 warna hitam yang diperoleh dari Andi Pati dan dijual kepada saksi Junirfan Alas Irfan dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H Abdul Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penadahan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 04.30 Wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
 - Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah handphone merek Samsung type S8 warna hitam dan Casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan;
 - Bahwa handphone merek Samsung type S8 warna hitam dan casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone miliknya yang hilang ;
 - Bahwa harga handphone merek Samsung type S8 warna hitam dibeli dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
 - Bahwa handphone merek Samsung type S8 warna hitam milik saksi hilang tersebut saksi tidak tahu siapa yang ambil;
 - Bahwa saat handphone saksi hilang tersebut orang yang mengambil handphone menghubungi saksi minta dikirimkan kata sandinya;
 - Bahwa atas kehilangan handphone tersebut saksi yang melapor ke Polisi ;
 - Bahwa handphone milik saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian kurang lebih 10 (sepuluh) hari atau 2 (dua) minggu setelah kejadian dan saksi ditelepon oleh petugas Kepolisian segera menghadap ke kantor Kepolisian;
 - Bahwa saksi dapat informasi dari kepolisian handphone milik saksi telah dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu handphone milik saksi ada pada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;
2. Saksi Wa Ode Yarni Rahmawati Alias Yarni Binti La Ode Sarif, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penadahan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa suami saksi ada membeli handphone dari terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi membeli handphone dari terdakwa dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa suami saksi membeli handphone dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sore hari jam 16.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal saksi di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
 - Bahwa handphone yang dijual oleh terdakwa kepada suami saksi adalah handphone merk Samsung S8 warna hitam;
 - Bahwa handphone merek Samsung S8 warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar handphone yang dibeli oleh suami saksi dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa datang menjual handphone kerumah saksi dengan mengatakan ada temannya di kapal minta tolong butuh uang untuk beli tiket;
 - Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu suami saksi membeli handphone dari terdakwa Petugas Kepolisian datang ke rumah saksi sampaikan suami saksi ditahan dan saksi ke kantor Kepolisian ;
 - Bahwa saat terdakwa menjual handphone kepada suami saksi ada saksi;
 - Bahwa terdakwa menjual handphone kepada suami saksi tidak ada kelengkapannya cagernya dan pembungkusnya ;
 - Bahwa suami saksi sempat ditahan 2 (dua) hari di Kantor Polisi;
 - Bahwa setahu saksi harga handphone yang dibeli oleh suami saksi dari terdakwa adalah handphone mahal;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya yang jelas handphone tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;
3. Saksi Machasar Akbar Hamu Alias Machasar Bin La Hamu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana penadahan;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Penadahan awalnya telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type S8 warna hitam dengan No. I yang bertempat di Jl. Dr. Wahidin Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/52/III/Res.7.4/2019/Sultra/Res Baubau, tanggal 25 Maret 2019, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan serta mengumpulkan informasi dan kemudian kami mengamankan saksi Junirfan Alias Irfan di mako Polres Baubau. Setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi dan pengembangan, kemudian saksi Junirfan Alias Irfan menjelaskan (terdakwa) telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type S8 warna hitam kepada saksi Junirfan Alias Irfan seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Setelah mendapat info tersebut kemudian kami menanyakan perihal handpohone tersebut dan terdakwa mengakui telah menjual handphone tersebut kepada saksi Junirfan Alias Irfan, setelah itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung membawa terdakwa ke Polres Baubau;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau yang telah menjual handphone tersebut adalah terdakwa dan yang membelinya adalah saksi Junirfan Alias Irfan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Junirfan Alias Irfan;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui kalau barang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian atau bukan, nanti pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kalau barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 : 358062/08/086678/1 yang dijual tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan terdakwa saat itu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 : 358062/08/086678/1 dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa foto barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358062/08/ 086678/1 adalah merupakan barang yang telah dijual oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;

4. Saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan handphone yang saksi beli;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut antara hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 pada sore hari sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal saksi, tepatnya di Tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota baubau;

- Bahwa handphone yang saksi beli adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung type S8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 : 358062/08/ 086678/1;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari terdakwa;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi membeli handphone sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan awalnya saksi berada di rumah saksi, kemudian terdakwa menghubungi saksi lewat telepon;

Muhsin “ ada hp ini “ ;

Saksi “Saya lihat dulu“, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi bertemu dengan terdakwa di dalam rumah saksi, terdakwa langsung memberikan atau memperlihatkan handphone tersebut kepada saksi akan tetapi sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi“ ini merupakan barang kapal (barang dari kapal);

Saksi “berpa harganya“;

Muhsin “Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi “Rp 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah);

Muhsin “Tambahmi “;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi "Kasih mi Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau mau buat saya pakai";

Muksi "Sudah jadimi";

Kemudian saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa maksud perkataan " ini merupakan barang kapal (barang dari kapal) yaitu barang atau handphone tersebut hasil curian diatas kapal;
- Bahwa saksi kenal terdakwa meruakan salah satu orang yang melakukan pekerjaan mencuri diatas kapal Pelni saat kapal bersandar di pelabuhan Murhum Baubau, hal tersebut saksi tahu karena saksi juga merupakan pedagang asongan diatas kapal Pelni saat sandar di pelabuhan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa benar, handphone yang saksi beli dari terdakwa sudah pasti mencurigai barang yang dijual kepada saksi tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa pencurian terhadap handphone S8 warna hitam yang kemudian saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa untuk melihat secara langsung terdakwa memang tidak, akan tetapi kecurigaan saksi yang melakukan pencurian terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal dan sudah sering melakukan pencurian diatas kapal Pelni saat sandar di pelabuhan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi membeli handphone dari terdakwa sudah beberapa kali akan tetapi tidak ingat lagi, yang jelas saat saksi membeli handphone S8 warna hitam untuk kesekian kalinya;
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan saat pemeriksaan di Kepolisian adalah foto Handphone merk Samsung S-8 warna hitam yang saksi beli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penadahan;
- Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari menjual baju dikapal;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali dan terdakwa yang membawa Handphone merk Samsung S-8 warna hitam kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membawa dan menjual handphone merk Samsung S8 kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali pada hari Kamis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2019 sore hari di rumahnya saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;

- Bahwa terdakwa menjual handphone kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali adalah handphone merk Samsung S8 warna hitam seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung S8 warna hitam yang dijual terdakwa kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali didapat dari Andi Pati;
- Bahwa kejadiannya berawalnya ketika terdakwa dihubungi oleh Andi Pati dan meminta tolong untuk menjualkan handphonenya, kemudian terdakwa datang di Kanakea menemui Andi Pati dan pada saat terdakwa bertemu dengan Andi Pati, Andi Pati bilang kepada terdakwa bawah handphone merk Samsung S8 untuk dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa langsung terima handphone tersebut;
- Bahwa Andi Pati meminta tolong kepada terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa handphone merk Samsung S8 terdakwa tidak tahu harganya yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan kepada Andi Pati tentang surat-surat kelengkapan handphone merk Samsung S8, karena terdakwa curiga handphone merk Samsung S8 adalah barang curian dan kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Andi Pati dimana cargernya dan dijawab katanya sudah rusak;
- Bahwa terdakwa menjual handphone merk Samsung S8 jual kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali tidak ada kelengkapannya;
- Bahwa harga jual handphone Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibandingkan dengan harga jual di toko terlalu murah ;
- Bahwa terdakwa menjual handphone merk Samsung S8 warna hitam dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali karena Andi Pati telah terlebih dahulu menghubungi saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali;
- Bahwa terdakwa tahu dan sadar jual handphone hasil curian;
- Bahwa setahu terdakwa saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali sering menjual handphone atau barang gelap;
- Bahwa hasil penjualan handphone merk Samsung S8 terdakwa langsung setor ke Andi Pati hari itu juga;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah menjual handphone merk Samsung kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjual handphone hasil curian yang didapat dari Andi Pati;
- Bahwa setahu terdakwa harga handphone merk Samsung yang dijual kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali adalah barang mahal;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone merk Samsung S8 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam Nomor Imei 1; 358061/08/086678/3 dan Imei 2: 358062/08/086678/1 kondisi casing HP pada bagian kanan bawah pecah dan Nampak garis retakan pada layar kaca depan HP, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **LA YITI MUDA Alias LA YITI Bin H. ABDUL SALAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat rumahnya saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa Handphone merk Samsung S-8 warna hitam tersebut adalah milik saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H Abdul Salam;
- Bahwa terdakwa menjual handphone merk Samsung S8 warna hitam milik La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H Abdul Salam kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali adalah seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut terdakwa dapat dari Andi Pati;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat handphone tersebut ketika terdakwa dihubungi oleh Andi Pati dan meminta tolong untuk menjual handphonenya, kemudian terdakwa datang di Kanakea menemui Andi Pati dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu dan sadar kalau handphone merk Samsung S8 warna hitam tersebut adalah merupakan hasil curian, karena terdakwa juga mengetahui kalau Andi Pati sering menjual barang curian dan 3 (tiga) minggu setelah menjual handphone merk Samsung S8 tersebut kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Muksin Daeng Limpo Alias Muksin Bin Daeng Limpo,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar Jam 04.30 Wita bertempat rumah saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, bahwa Handphone merk Samsung S-8 warna hitam yang terdakwa jual tersebut kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H Abdul Salam dan handphone tersebut terdakwa dapat atau peroleh dari Andi Pati;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawalnya ketika terdakwa dihubungi oleh Andi Pati dan meminta tolong untuk menjualkan handphonenya, kemudian terdakwa datang ke Kanakea menemui Andi Pati dan pada saat terdakwa bertemu dengan Andi Pati, menyampaikan kepada terdakwa bawah handphone merk Samsung S8 untuk dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa langsung terima handphone tersebut dan terdakwa sempat menanyakan tentang cargernya dan dijawab oleh Andi Pati sudah rusak;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menerima handphone merk Samsung S8 dari Andi Pati kemudian terdakwa menanyakan kepada Andi Pati menanyakan kepada Andi Pati tentang surat-surat kelengkapan handphone merk Samsung S8 tersebut, karena terdakwa mencurigai handphone merk Samsung S8 adalah barang curian karena Andi pati menyuruh terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphone tersebut dengan harga murah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh Andi Pati Cargernya sudah rusak;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menjual handphone merk Samsung S8 kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ditawarkan oleh saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa memberikan semuanya kepada Andi Pati;

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima ajakan Andi Pati untuk menjual handphone tersebut kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, karena niat terdakwa untuk mendapat untung dengan cara menaikan harga jual handphone tersebut akan tetapi saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali menawarkan handphone tersebut dibawah harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya terdakwa tidak mendapat untung dari penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa harga handphone merk Samsung S8 adalah tersebut adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan handphone tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian kurang lebih 10 (sepuluh) hari atau 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang” tersebut telah terbukti;

Ad.3.Unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 04.30 Wita bertempat rumahnya saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali di tanggul Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa telah menjual Handphone merk Samsung S-8 warna hitam tersebut yang adalah milik saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H Abdul Salam kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut terdakwa dapat atau peroleh dari Andi Pati:

Menimbang, bahwa ketika saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam telah kehilangan handphone merek Samsung type S8 warna hitam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 : 358062/08/ 086678/1, dengan casing handphone pada bagian kanan bawah pecah dan nampak garis retakan pada kaca layar depan, dan kemudian diketahui handphone tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut terdakwa dapat atau peroleh dari Andi Pati;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh handphone merk Samsung S8 dari Andi Pati, dimana berawal ketika terdakwa ditelepon oleh Andi Pati dengan mengatakan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual handphone Andi Pati kemudian terdakwa menuju kerumah Andi Pati di Kanakea kemudian terdakwa menanyakan kepada Andi Pati tentang surat-surat kelengkapan handphone merk Samsung S8 tersebut, karena terdakwa mencurigai handphone merk Samsung S8 adalah barang curian karena Andi Pati menyuruh terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga murah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh Andi Pati Cargernya sudah rusak;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu dan sadar kalau handphone merk Samsung S8 warna hitam tersebut adalah merupakan hasil curian, karena terdakwa juga mengetahui kalau Andi Pati sering menjual barang curian dan 3 (tiga) minggu setelah menjual handphone merk Samsung S8 tersebut kepada saksi Junirfan Alias Irfan Bin Muhamad Ujang Ali, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muksin Daeng Limpo Alias Muksin Bin Daeng Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Muksin Daeng Limpo Alias Muksin Bin Daeng Limpo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S-8 warna hitam Nomor Imei 1 : 358061/08/086678/3 dan Imei 2 : 358062/08/086678/1 kondisi casing HP pada bagian kanan bawah pecah dan Nampak garis retakan pada layar kaca depan HP;
Dikembalikan kepada saksi La Yiti Muda Alias La Yiti Bin H. Abdul Salam;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Ode Muh. Iksyar Asri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)